



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI**  
**NAGARI BUNGA PASANG SALIDO**

Jl. Raya Bunga Pasang No. 005

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI BUNGA PASANG SALIDO**  
**KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

**PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN**  
**PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI MENJADI PERATURAN NAGARI**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI BUNGA PASANG SALIDO,

**Menimbang** : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai wujud dari pengelolaan keuangan di Nagari dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Nagari;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Nagari tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Nagari Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020.

**Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 205/PMK 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
14. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan Nagari Bunga Pasang Salido di Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020;

20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
22. Peraturan Nagari Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Nagari Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari menjadi Peraturan Nagari Tahun Anggaran 2019

**KEDUA** : Persetujuan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU di atas terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Bunga Pasang Salido Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut :

|                                                               |            |                         |
|---------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|
| 1. Pendapatan Nagari                                          |            |                         |
| a. Pendapatan asli Desa                                       | Rp.        | 16.000.000,00           |
| b. Transfer                                                   | Rp.        | 1.693.482.100,00        |
| c. Lain-lain Pendapatan yang sah                              | RP.        | 51.000.000,00           |
| <b>Jumlah Pendapatan</b>                                      | <b>Rp.</b> | <b>1.760.482.100,00</b> |
| 2. Belanja Nagari                                             |            |                         |
| a. Bidang Penyelenggaran Pemerintah Nagari                    | Rp.        | 547.865.652,96          |
| b. Bidang Pembangunan                                         | Rp.        | 1.006.764.950,07        |
| c. Bidang Pembinaan                                           | Rp.        | 136.329.517,00          |
| d. Bidang Pemberdayaan                                        | Rp.        | 72.990.000,00           |
| e. Bidang Penanggulangan bencana, darurat dan mendesak Nagari | Rp.        | 10.000.000,00           |
| <b>Jumlah Belanja</b>                                         | <b>Rp.</b> | <b>1.773.950.120,03</b> |
| <b>Surplus/Defisit</b>                                        | <b>Rp.</b> | <b>(13.468.020,03)</b>  |
| 3. Pembiayaan Nagari                                          |            |                         |
| a. Penerimaan pembiayaan                                      | Rp.        | 13.468.020,03           |
| b. Pengeluaran pembiayaan                                     | Rp.        | 0,00                    |
| <b>Selisih Pembiayaan (a-b)</b>                               | <b>Rp.</b> | <b>13.468.020,03</b>    |
| <b>Sis Lebih Perhitungan Anggaran</b>                         | <b>Rp.</b> | <b>0,00</b>             |

**KETIGA** : Agar Peraturan Nagari Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020 nantinya diketahui oleh masyarakat, agar Wali Nagari segera mensosialisasikan Peraturan Nagari dimaksud.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bunga Pasang  
pada tanggal : 4 Februari 2020

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN  
NAGARI BUNGA PASANG SALIDO

MASDI, S.Pd., Dt. Panduko Malin

